

## **TINJAUAN YURIDIS TENTANG *RECHTSVINDING* (PENEMUAN HUKUM) DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA**

**Nurmin K. Martam<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.

### **ABSTRAK**

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Untuk mendapatkan kepastian hukum, dipengadilan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal inilah menjadi dasar bahwa merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan bahwa proses *rechtsvinding* harus tetap dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang tidak ditemukan secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan teori-teori serta pendapat para sarjana dengan melakukan analisa terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia. Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, maka hal itu menuntut adanya sebuah perkembangan hukum yang dinamis pula. Hal ini sejalan dengan sistem hukum perdata itu sendiri yang sifatnya dinamis dan tidak statis. Maka, tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat ditetapkan hakim secara tepat menurut kata-kata undang-undang itu atau undang-undang tersebut tidak jelas, maka hakim harus menafsirkan undang-undang tersebut, sehingga hakim dapat membuat suatu keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan hukum, yaitu tercapainya kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Penemuan Hukum, *Rechtsvinding*, Hukum Perdata Di Indonesia

## **ABSTRACT**

*The law has a function to provide protection to human interests (all human beings without exception). In the life of society required a legal system to create a harmonious and orderly society life. Constitutional judges and judges are required to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice living in society. This is the basis that it is unavoidable that the rechtsvinding process should still be done by the judge in deciding cases not found clearly and firmly in legislation. The approach used in this study is a normative juridical approach, namely by using the theories and opinions of scholars by conducting an analysis of the provisions applicable in positive law of Indonesia. In line with the increasingly dynamic society, it demands a dynamic legal development as well. This is in line with the civil law system itself that is dynamic and not static. The important task of the judge, therefore, is to adapt the law to concrete events in society. If the law can not be judged appropriately according to the words of the law or the law is unclear, then the judge must interpret the law, so that the judge can make a truly fair law decision in accordance with what Which is the purpose and objective of the law, namely the achievement of legal certainty.*

**Keywords:** *Legal Discovery, Rechtsvinding, Civil law At Indonesian.*

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya, sehingga hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Itulah yang

diinginkan oleh kepastian hukum dimana masyarakat mengharapkan sekali adanya kepastian hukum. Kepastian hukum inilah yang membuat masyarakat akan lebih tertib, karena apabila tidak tertib maka akan ada sanksi yang akan didapatkan. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum agar masyarakat mendapatkan keadilan.

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan. Bahwasanya Penemuan hukum dapat terjadi jika terdapat peristiwa dan tidak ditemukan aturan secara tertulis dalam suatu perundang-undangan maka diberikan kewenangan kepada Hakim dalam memberikan penafsiran.

Dalam lingkup hukum positif di Indonesia, asas "*bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara*", yang termuat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dan dijelaskan juga dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal inilah menjadi dasar bahwa

merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari bahwa poses *rechtsvinding* harus tetap dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang tidak ditemukan secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berimplikasi langsung kepada perubahan sosial atau dinamika masyarakat. Intensitas perubahan-perubahan sosial melahirkan persoalan-persoalan hukum. Persoalan-persoalan yang muncul menuntut analisis posisinya dalam hukum Islam. Adalah suatu kenyataan terdapatnya kesenjangan nash-nash hukum yang sangat terbatas dan persoalan-persoalan kehidupan yang tak terbatas. Oleh karena itu ijtihad harus dilakukan, karena meniadakan ijtihad dapat melahirkan kevakuman hukum (Bakri, Asafri. Jaya: 2006).

Dari uraian di atas inilah yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih mendalam tentang penemuan hukum (*rechtsvinding*) dilihat dari kacamata hukum perdata Indonesia. Untuk itu dalam penelitian ini mengambil judul : Tinjauan Yuridis Tentang *Rechtsvinding* (Penemuan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dengan penulis akan membatasi kajian yang akan dibahas, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *rechtsvinding* menurut hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana analisis *rechtsvinding* dalam hukum perdata Indonesia dalam mengantisipasi kemajuan pola pemikiran serta perilaku manusia pada masa sekarang ini?

### **1.3 Tinjauan Umum tentang *Rechtsvinding* (Penemuan Hukum)**

#### **1. Pengertian *Rechtsvinding***

*Rechtsvinding*, berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari kata “*recht*” yang berarti “hukum”, dan “*vinding*” yang berarti “penemuan” (Raharjoekoesoemah, Datje: 1999). Jadi, kata *rechtsvinding* dapat diartikan sebagai "penemuan hukum". Sering dipermasalahkan mengenai istilah "*penemuan hukum*"; apakah tidak lebih tepat istilah *pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum* atau *penciptaan hukum* (Mertokusumo, Sudikno: 2001). Adapun istilah *Pelaksanaan hukum* dapat berarti menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga negara setiap hari yang sering tidak disadarinya dan juga oleh aparat negara (law enforcement). Disamping itu pelaksanaan hukum dapat terjadi kalau ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim. Ini sekaligus merupakan penegakan hukum (Mertokusumo, Sudikno: 2001).

*Penerapan hukum* tidak lain berarti menerapkan (peraturan) hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Menerapkan (peraturan) hukum pada peristiwa konkrit secara langsung tidak mungkin. Peristiwa konkrit tersebut harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan. Di waktu yang lampau dikatakan bahwa hakim adalah corong undang-undang, karena kewajibannya hanyalah menerapkan undang-undang (Mertokusumo, Sudikno: 2001).

#### **2. Aliran *Rechtsvinding* (Penemuan Hukum).**

Perubahan pandangan terhadap hukum dewasa ini mulai bergeser sejalan dengan perkembangannya, hal ini dikarenakan :

- a. Hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang.

- b. Ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial, sehingga penyusunan undang-undang selalu ketinggalan.
- c. Undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul. Undang-undang tidak dapat terinci (*mendetail*) melainkan hanya memberikan *algemeene richtlijnen* (pedoman umum) saja.
- d. Undang-undang tidak dapat sempurna, terkadang dipergunakan istilah-istilah yang kabur dan hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dengan cara memberikan penafsiran.
- e. Undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segala-galanya. Di sana-sini selalu ada *leemten* (kekosongan dalam undang-undang), maka hakim harus menyusunnya dengan jalan mengadakan konstruksi hukum melalui, analogi, *rechtsverfijning* dan *argumentum a contrario*.
- f. Apa yang patut dan masuk akal dalam kasus-kasus tertentu juga berlaku bagi kasus lain yang sama (Mertokusumo, Sudikno: 2001).

Perubahan pandangan terhadap hukum inilah yang menyebabkan timbulnya aliran *Rechtsvinding*. Menurut aliran *Rechtsvinding*, ada beberapa cara yang menyebabkan hukum dapat terbentuk, yaitu :

- 1) karena pembentukan undang-undang (*wetgeving*);
- 2) karena administrasi / tata usaha negara;
- 3) karena peradilan (*rechtsspraak*);
- 4) karena kebiasaan / tradisi yang sudah mengikat masyarakat;
- 5) karena ilmu (*wetenschap*) (Mertokusumo, Sudikno: 2001).

Berdasarkan aliran *Legisme* (aliran *Legisme* hukum hanya berbentuk perundang-undangan (*wetgeving*), di luar undang-undang tidak ada hukum) dan *Freie Rechtslehre* (Aliran *Freie Rechtslehre* merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan Legislatif, dan menyatakan bahwa

hukum terdapat di luar undang-undang) tentang *rechtvinding* maka dapatlah disimpulkan bahwa :

- a. Aliran *Rechtsvinding* merupakan aliran antara *Legisme* dan *Freie Rechtslehre*.
- b. Berbeda dengan aliran *Legisme* dan *Freie Rechtslehre*, *Rechtsvinding* berpegang pada undang-undang tetapi tak seketat seperti aliran *Legisme* dan tidak sebebas aliran *Freie Rechtslehre*. Dengan kata lain, terikat tetapi bebas (*gebonden vrijheid*) dan bebas tetapi terikat (*vrijegebondenheid*).
- c. Tugas hakim dalam *Rechtsvinding* adalah menyelaraskan undang-undang dengan keadaan sosial masyarakat yang nyata (*sosiale werkelijkheid*) dan apabila perlu menambah undang-undang disesuaikan dengan asas keadaan masyarakat
- d. Kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas dicerminkan dalam penafsiran hukum, dan pengisian kekosongan hukum dengan *analogi*, *rechtsverfijning* dan *argumentum a contrario*.
- e. Bagi hakim (dalam *Rechtsvinding*), jurisprudensi mempunyai arti yang penting di samping undang-undang, karena dalam jurisprudensi terdapat makna hukum yang konkrit yang tidak terdapat dalam undang-undang. Perbedaannya dengan aliran *Legisme* dan *Freie Rechtslehre* ialah bahwa dalam *Legisme* jurisprudensi adalah sekunder, sedangkan bagi aliran *Freie Rechtslehre* adalah primer sama (Mertokusumo, Sudikno: 2001).

Di dalam sistem hukum Indonesia terdapat hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, dan mengenal asas yang menyatakan bahwa pengadilan atau hakim itu tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara dengan alasan bahwa hukum mengenai perkara itu tidak ada atau tidak jelas. Asas atau prinsip ini dinamakan asas *non-liquet*. Asas ini termuat di dalam AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) Pasal 22 yang berlaku di masa

kolonial Hindia Belanda. Sekarang asas ini dapat di temukan di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dalam hal ini, semua pengadilan yang ada, yaitu: Pengadilan Umum (Perdata maupun Pidana), Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, mempunyai kewajiban yang sama, yaitu dilarangnya menolak perkara yang diajukan dengan alasan bahwa perkara tersebut tidak ada di dalam undang-undang atau kurang jelas. Di dalam bab ini nantinya hanya akan dijelaskan tentang *Rechtsvinding* dalam hukum perdata, sesuai dengan tema yang diangkat. Dari ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di atas tampak jelas bahwa pengadilan atau hakim dalam sistem hukum Indonesia bukanlah hakim yang pasif yang merupakan corong belaka dari badan perundang-undangan seperti digambarkan oleh *Montesque*.

## **II METODE PENELITIAN**

### **2.1 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan teori-teori serta pendapat para sarjana dengan melakukan analisa terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia.

## **2.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yang diharapkan dapat lebih meningkatkan bobot objektivitas dari penelitian ini. Adapun yang penulis gunakan adalah *Doktrinal legal research* (Ibnu, Suhadi., dkk: 2003), yang dimaksud *doctrinal legal research* adalah segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan menghimpun segala informasi tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis atau disertasi, ensiklopedia, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber lain. Pada proses penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian dari literatur-literatur yang membahas persoalan *rechtsvinding* yang dilakukan hakim baik itu dari sudut hukum perdata Indonesia. *Doktrinal legal research* ini lebih menitik beratkan pada studi perbandingan antara dua sistem hukum tersebut.

## **III PEMBAHASAN**

### **3.1 Konsep *Rechtsvinding* Dalam Lingkup Hukum Perdata Indonesia**

Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, maka hal itu menuntut adanya sebuah perkembangan hukum yang dinamis juga. Hal ini sejalan dengan sistem hukum perdata itu sendiri yang sifatnya dinamis dan tidak statis. Tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat agar dapat menggali perkara dan memberikan keadilan bagi masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, Sudikno: 1998), dalam mengadili perkara, hakim melakukan tiga tindakan secara bertahap :

- a. Mengkonstantir perkara, artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang diajukan. Cara hakim mengkonstantir perkara ialah dengan memeriksa gugatan, jawaban,

replik dan duplik, dan juga alat-alat bukti seperti yang disebutkan dalam pasal 164 HIR.

- b. Mengkualifisir perkara, artinya menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana. Di sini hakim harus menemukan hukum yang akan diterapkan pada peristiwa yang telah dikonstantir tadi. Apabila hukumnya telah jelas dan tegas maka tugas hakim adalah menerapkan peraturan hukum yang ada terhadap peristiwa tersebut. Sebaliknya, kalau peraturan hukumnya tidak tegas dan tidak jelas, maka dalam hal ini hakim harus melakukan penafsiran terhadap peraturan hukum yang ada. Dalam suatu peristiwa yang terjadi tetapi dijumpai kekosongan hukum, maka hakim harus mengkonstruksi hukum atau bahkan menciptakan hukum jika hukumnya tidak ada sama sekali. Namun demikian, kebolehan hakim dalam menciptakan hukum haruslah tidak bertentangan dengan seluruh sistem perundang-undangan yang ada serta bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tuntutan kemajuan zaman.
- c. Mengkonstituir perkara, artinya hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan sekaligus memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara. Di sini hakim berlaku sebagai pembentuk hukum (*judge made law*) karena dalam mengadili perkara, hakim telah menentukan hukumnya secara konkrit (*in concreto*). Jadi apabila pembentuk undang-undang (pemerintah dan DPR) membentuk hukum yang sifatnya obyektif abstrak (undang-undang), karena sifatnya umum dan berlaku untuk seluruh masyarakat, maka di sini hakim sebagai pembentuk hukum yang sifatnya konkrit, artinya berlaku khusus terhadap pihak yang berperkara saja.

Dari keterangan di atas, dapat dipahami, bahwa tugas hakim dalam kenyataannya memang tidaklah mudah. pada hakekatnya dari seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa atau fakta yang diajukan kepadanya dan kemudian memberikan atau menentukan hukumnya. Dalam hal ini, Mengkonstantir suatu perkara dalam tahap pertama di atas, hakim mutlak mempunyai suatu kepastian. Dengan kata lain, hakim harus pasti akan konstanteringya itu, sehingga konstanteringnya itu tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah saja tentang kebenaran peristiwa suatu perkara. Dikonstantir adalah suatu peristiwa, maka untuk sampai pada konstanteringya hakim harus melakukan pembuktian lebih dulu. Hal ini bersifat logis, mengingat betapa pentingnya pembuktian untuk memperoleh kebenaran peristiwa. Dan sudah selayaknya kalau hakim menguasai ilmu pembuktian. Jika tidak, maka akan menghasilkan konstantering yang tidak tepat, yang secara tidak langsung akan menghambat jalannya peradilan.

Sesudah mengkonstantir dan mengkualifisir peristiwa, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah mengkonstituir peristiwa tersebut, artinya, hakim dalam hal ini menetapkan hukumnya dan memberi keadilan yang tentu saja setelah mengambil kesimpulan dari adanya premis mayor, yaitu (peraturan) hukum dan premis minor, yaitu peristiwanya. Kedua hal tersebut harus saling terkait. Hal yang menjadi dasar kesimpulannya bukan semata-mata hanya logika saja, dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud penafsiran hukum ialah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan, baik dalam arti memperluas ataupun membatasi/mempersempit pengertian hukum (peraturan hukum) yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah/persoalan yang sedang dihadapi.

Ada beberapa cara penafsiran sesuai dengan apa yang ada di dalam ilmu hukum untuk memecahkan suatu masalah. Macam-macam metode

penafsiran menurut R. Soeroso adalah: (Mertokusumo, Sudikno: 1998).

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing penafsiran tersebut :

- a. Penafsiran Gramatikal, atau *taalkunding* adalah penafsiran menurut tata bahasa atau arti perkataan (istilah). Dalam hal ini hakim wajib mencari kata-kata yang dimaksud yang lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari, dan hakim dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan dari ahli bahasa.

Contoh: Pasal 1464 KUH Perdata yang menyebutkan “jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar, tidak dapatlah salah satu pihak membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjar tersebut”. Jelas bahwa hakim tidak perlu memberikan penafsiran lain dari arti pasal tersebut karena telah jelas seperti apa yang disebutkan oleh teksnya.

- b. Penafsiran Historis atau Sejarah, penafsiran yang dilakukan hakim dengan cara meneliti sejarah dari pada undang-undang yang bersangkutan, karena pada dasarnya setiap ketentuan perundang-undangan mempunyai sejarah dan dari sejarah perundang-undangan tersebut hakim dapat mengetahui maksud dari pembuatnya. Para ahli berpendapat bahwa penafsiran historis atau sejarah ini ada dua macam: satu, Penafsiran menurut sejarah hukumnya artinya, untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atas suatu pasal undang-undang, hakim melakukan telaah sejarah yang melatar belakangi terbentuknya undang-undang atau pasal tersebut. Contoh: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dipahami dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita. Dua, Penafsiran menurut sejarah penetapannya artinya, hakim melakukan studi historis terhadap latar belakang penetapan suatu undang-undang atau pasal tersebut. Dalam hal ini, hakim dapat mempelajari

catatan/berita acara kesepakatan pembentuk undang-undang tersebut, memo, surat-surat serta dokumen penting lainnya. Biasanya hal ini tercatat dalam berita acara atau dokumen yang berisikan hasil perdebatan atau kesepakatan antar anggota pembentuk hukum tersebut.

- c. Penafsiran Sistematis, suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan. Contoh: Pasal 1330 KUH Perdata mengemukakan bahwasanya tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa. Bunyi lengkapnya Pasal 1330 KUH Perdata ialah :

“Tidak cakap membuat perjanjian adalah :

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Orang yang di taruh di bawah Pengampuan
- 3) Orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu”.

Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan orang yang belum dewasa dalam pasal tersebut, yaitu dengan melakukan penafsiran sistematis, dengan melihat Pasal 330 KUH Perdata yang memberikan batas belum berumur 21 tahun.

Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Selain pengertian yang ada di dalam KUH Perdata, batasan umur seseorang dianggap belum dewasa juga dapat dilihat di dalam undang-undang yang lain, misalnya dalam Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974, Undang-Undang Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Tentang Pemilu, dan lain sebagainya.

- d. Penafsiran Sosiologis atau penafsiran Teleologis, ialah penafsiran yang disesuaikan dengan melihat keadaan sosial yang ada dalam masyarakat sekarang. Dalam hal ini hakim wajib mencari tujuan sosial baru dari peraturan tersebut, jika sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan tujuan sosial yang ingin dicapai sewaktu undang-undang itu dibuat. Adapun contoh yang dapat diberikan adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai pengganti tentang orang yang menyangkut masalah perkawinan dari buku I KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Kristen (*Huwelijks Ordonantie Cristen Indonesiers*) Tahun 1933 dan Peraturan Perkawinan Campur.
- e. Penafsiran Otentik, ialah penafsiran secara resmi yang dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, siapapun dan pihak manapun tidak boleh melakukan penafsiran diluar penafsiran yang telah ditentukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, dan penafsiran ini sifatnya subyektif. Biasanya penafsiran yang dilakukan oleh pembuat undang-undang ini dapat dilihat dalam lampiran penjelasan undang-undang sebagai tambahan lembaran negara dari undang-undang yang bersangkutan. Contoh : Penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 512-518 KUH Perdata.

Selain penafsiran yang telah dijelaskan di atas, ada pula 2 jenis penafsiran lain yang juga merupakan bagian dari sebuah konstruksi hukum, yaitu :

- a. Penafsiran Analogis, maksud dari penafsiran analogi adalah memberi ibarat (kias) atau memperluas arti pada kata-kata atas suatu ketentuan undang-undang sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap

sesuai dengan peraturan tersebut. Dengan kata lain memperluas berlakunya pengertian hukum atau perundang-undangan. Contoh : Dalam Pasal 1576 KUH Perdata. Hibah, tukar-menukar atau pewarisan dapat di persamakan atau di kiaskan dengan jual-beli.

Ada kalanya peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkupnya, sehingga untuk dapat menerapkan undang-undang pada peristiwanya hakim akan memperluasnya dengan metode analogi. Pada analogi suatu peraturan khusus dalam undang-undang dijadikan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang, kemudian digali asas yang terdapat di dalamnya dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu kepada peristiwa yang khusus. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu diterapkan terhadap peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Misalnya: Pasal 1756 KUH Perdata mengatur tentang mata uang. Apakah uang kertas termasuk juga sebagai mata uang? Dengan jalan analogi, maka “mata uang” menurut Pasal 1756 KUH Perdata ayat 2 ditafsirkan termasuk uang kertas.

b. Penafsiran A Contrario, yaitu dengan cara melakukan “perlawanan arti” atas sebuah pasal dalam undang-undang. Penafsiran ini adalah kebalikan dari penafsiran analogis, karena dengan cara ini, justru mempersempit sebuah pasal dalam undang-undang.

Berbagai macam penafsiran di atas, adalah suatu hal yang harus dilakukan seorang hakim dalam rangka menemukan hukum, sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang dan keadaan sosial yang ingin dicapai.

### **3.2 Konsep *Rechtsvinding* dalam Hukum Perdata**

Dari berbagai keterangan dan penjelasan di atas, maka sampailah pada perbandingan tentang konsep penemuan hukum, dalam hukum perdata

Indonesia. Berikut ini adalah beberapa hal mengenai konsep *rechtsvinding* dalam hukum perdata Indonesia.

- a. dalam konsep pengertian, ada beberapa unsur “penemuan hukum”. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Dari pengertian tersebut dapat diketahui, bahwa unsur penemuan hukum di sini adalah antara lain :
  - 1) Adanya proses;
  - 2) Pembentukan hukum;
  - 3) Oleh hakim atau aparat hukum,;
  - 4) Pada peristiwa konkrit.
- b. adanya sebuah *rechtsvinding* dalam sistem hukum perdata Indonesia tersebut tidak dapat dilepaskan pula dari sumber hukum yang menjadi landasannya. Di dalam hukum perdata Indonesia mendasarkan sumber hukumnya pada peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin.

Penggunaan sumber hukum. *rechtsvinding*, di dalam konteks hukum positif Indonesia, undang-undang didahulukan dari sumber-sumber hukum lainnya. Di dalam hal ini, jika hendak mencari hukum suatu peristiwa, maka dicarilah terlebih dahulu dalam undang-undang, karena undang-undang bersifat otentik dan tertulis, yang lebih menjamin kepastian hukum. Jika hal peristiwa tersebut dinilai tidak ada dalam undang-undang, maka dilihat di dalam yurisprudensi, dan seterusnya.

- c. Dalam menyimpulkan sebuah hukum, maka tidak bisa lepas dari aliran-aliran yang mempengaruhinya. Hukum perdata Indonesia terdapat aliran Legisme, aliran Hukum Bebas, dan aliran *Rechtsvinding* (penemuan hukum).

Aliran Legisme menitik beratkan pada absolutisme sebuah undang-undang. Menurut aliran Legisme, bahwa hukum adalah undang-undang dan di luar undang tidak ada hukum. Dengan kata lain, aliran Legisme tidak menggunakan sama sekali metode-metode penemuan hukum. Aliran *Rechtsvinding* serupa dengan aliran Moderat, Jika aliran *Rechtsvinding* menggunakan undang-undang dan akal atau rasio, dalam hal ini metode-metode yang ada, secaraimbang.

d. *Keempat*, dalam melakukan *rechtsvinding*, hukum perdata Indonesia inipun sama-sama memiliki konsep metode *rechtsvinding* yang dipergunakan. Untuk mengetahui metode *rechtsvinding* dalam hukum perdata Indonesia maka dapat dilihat dari tabel perbandingan berikut :

- 1) Analogi, dalam hal ini adalah memberi ibarat (kias) atau memperluas arti pada kata-kata atas suatu ketentuan undang-undang sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan peraturan tersebut.
- 2) Penghalusan Hukum, pada dasarnya dalam menyelesaikan suatu perkara hakim tidak dapat menerapkan suatu ketentuan meskipun ketentuan itu menyebutkan secara jelas, karena jika ketentuan itu dilaksanakan justru akan menghasilkan putusan yang tidak adil atau tidak sesuai dengan realitas sosial yang ada. Dalam hal ini hakim membuat suatu metode sendiri yang sesuai dengan realitas sosial yang dihadapinya.
- 3) Penafsiran Teleologis atau Sosiologis, penafsiran ini pada dasarnya menyesuaikan dengan melihat keadaan sosial yang ada dalam masyarakat sekarang. Fungsinya adalah untuk mencari tujuan sosial baru dari peraturan tersebut, jika sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan tujuan sosial yang ingin dicapai.

## **IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Konsep *rechtsvinding* menurut hukum perdata Indonesia memiliki pengertian, istilah *rechtsvinding* yang di dalam hukum positif Indonesia berarti “penemuan hukum” dapat terjadi jika terdapat peristiwa dan tidak ditemukan aturan secara tertulis dalam suatu perundang-undangan maka diberikan kewenangan kepada hakim dalam memberikan penafsiran untuk menemukan hukum yang akan diterapkan.
2. Analisis *rechtsvinding* dalam hukum perdata Indonesia tidak bisa dilepaskan dari metode-metode yang dipakainya, karena metode-metode tersebut adalah alat untuk membaca undang-undang. Dari perbandingan metode *rechtsvinding* yang telah dikemukakan, maka: analisis dapat dilakukan dengan cara Analogi hukum, Penghalusan Hukum dalam penghalusan hukum, seorang hakim boleh menyimpang dari undang-undang dan membuat metode atau keputusan sendiri, Penafsiran Teleologis atau Sosiologis, Penafsiran Sejarah atau Historis, dan Penafsiran Otentik.

### **4.2 Saran**

1. Sudah selayaknya untuk tidak membatasi para hakim untuk selalu tunduk terhadap asas *Binding force of precedent*, yaitu asas bahwa hakim terikat pada putusan-putusan sejenis terdahulu. Hal ini dapat “memandulkan” dan mematikan kreatifitas hakim dalam menemukan hukum.

2. Hakim harus berani melakukan penafsiran kembali terhadap undang-undang sehingga sesuai dengan tuntutan masyarakat dan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku, Jurnal Dan Makalah**

- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*, Bandung, Alumni, 2000.
- Azizy, A Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, Yogyakarta, Gama Media, 2004.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta, Rajawali Press, 1996.
- Hosen, Ibrahim, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru, (Ijtihad Dalam Sorotan)*, Mizan, Bandung, 1996,
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, Arif, *Pengantar Ilmu Hukum (Buku I)*, Bandung, Alumni, 1999
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2000,
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- , *Penemuan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1986.
- Raharjoekoesoemah, Datje, *Kamus Bahasa Belanda-Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001
- Suhadi, Ibnu dkk., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, edisi revisi, Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang dan Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, 2003.
- Tri Ratna, Rini, *Recthsvinding Dalam Konsepsi Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Skripsi, UMM, 2000.
- Usman, Rachmadi, *Perkembangan Hukum Perdata, dalam Dimensi Sejarah Dan Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Utrecht, E. dan Shaleh Djindang, Moh., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Ikhtiar Baru, 1983.
- Wasis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: UMM Press, 2002.

Yahya Harahap, M., *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*,  
Buku kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Negeri.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.